



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Gg. Sepakat No 1, RT 002/RW  
008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,  
Kota Palangka Raya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/ O.2.15 / Eku.1/ 02/2022 tertanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "karena kelalaiannya mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFIAN NASIR oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) Bulan TAHUN dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk box Mitsubishi dengan logo ekspedisi sicepat, kuning putih, TNKB hitam, nomor registrasi B 9010 SCJ, tahun 2021, 3908 CC, Nomor Mesin : 4D34TX15414, Nomor Rangka : MHMFE74PVPVMK004718, Pemilik An. PT. Batavia P Trans TBK;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk box Mitsubishi dengan logo ekspedisi sicepat Nomor registrasi B 9010 SCJ No. STNK 07562305, Samsat Jakarta, 09-04-2026, An. PT. BATAVIA P TRANS TBK;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BATAVIA P TRANS TBK melalui saksi FAHRUDDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit hitam, TNKB hitam, Nomor registrasi KH 2560 DC Tahun 2005, 100 CC, Nomor Mesin : HB41E1159355, Nomor Rangka : MH1HB41195K151260;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi YANTI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



- 1 (satu) buah SIM BI Umum dengan nomor SIM 77052323021452 Kalteng, berlaku sampai dengan 12 Mei 2023;

DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa;

4. Membebani terdakwa SOFIAN NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-04/O.2.15/Eku.1/03/2022 tanggal 09 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOFIAN NASIR pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 04.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jln. Pahlawan, Rt. 38 / Rw. 05 (dekat makam muslimin raut), Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa mengendarai mobil truk box Mitsubishi B 9010 SJC dari arah Muara Teweh menuju ke arah Buntok yang mana pada saat itu terdakwa selaku pengemudi sedangkan Sdr. HARDI YAIN duduk di bagian depan sebelah kiri, kemudian pada saat sampai di Jln. Pahlawan, Rt. 38 / Rw. 05 (dekat makam muslimin raut), Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, kondisi jalan pada saat itu lurus, beraspal, arus lalu lintas sepi, kecepatan kendaraan tidak dapat diingat secara pasti dikarenakan terdakwa dalam keadaan Lelah dan mengantuk, namun terdakwa tetap memaksa untuk mengendarai kendaraan tersebut, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan arah dari muara teweh menuju ke arah buntok, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan (arah buntok menuju ke arah Muara teweh) datang pengendara sepeda motor supra fit KH 2560 DC yang dikendarai oleh Alm. HARDYANI yang berboncengan dengan Sdri.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI, dan Sdr. M. UPAL, sehingga oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan yang dikendarai tersebut, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Alm. HARDYANI, Bersama dengan Sdri. YANTI, dan Sdr. M. UPAL hingga terpental kebadan jalan dan korban atas nama Alm. HARDYANI mengalami luka pada bagian wajah, anggota gerak bawah, dan meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No.222/440/ RS.BPP.2 / I/ 2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat atas sumpah jabatannya oleh Dr. MAKHFUDZ DWI SAPUTRA dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan Panjang luka  $\pm$  3 cm ;
- Ditemukan kelainan pada paha kiri di area atas lutut, teraba tulang retak ;
- Tampak kelainan bentuk pada paha kiri di area atas lutut, teraba tulang yang retak
- Terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri

Kesimpulan: telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan cedera seperti tersebut di atas dan ditemukan tulang yang patah pada paha kiri;

Oleh karena kelalaian terdakwa SOFIAN NASIR mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANTI binti SYAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi YANTI dan Korban serta Anak Saksi YANTI terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.30 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC yang di kendarai Korban dengan penumpang Saksi YANTI serta Anak Korban, bertabrakan dengan truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB Saksi YANTI, Anak Saksi YANTI dan Korban berangkat dari rumah untuk berjualan di pasar subuh Desa Sababillah menggunakan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC dengan menarik gerobak dagangan yang di kendarai oleh Korban dengan penumpang Anak Saksi YANTI duduk di depan dan Saksi YANTI duduk di belakang. Saat melintas di tempat kejadian, Saksi YANTI melihat dari arah berlawanan (dari arah luar kota Buntok) sebuah mobil truk box warna kuning oleng hilang kendali masuk ke jalur sebelah kanan/masuk jalur jalan Saksi YANTI. Saat itu Korban berusaha menghindar ke jalur kanan dari arah dalam kota akan tetapi karena jarak sudah dekat lalu terjadi tabrakan. Setelah itu Saksi YANTI jatuh ke kiri aspal badan jalan dan tergeletak di jalan lalu di angkat oleh warga ke pinggir bahu jalan. Kemudian datang mobil ambulans dan warga mengangkat Saksi YANTI ke mobil ambulans;
- Bahwa saat kejadian Saksi YANTI mengalami luka di dahi sebelah kiri dan sakit di bagian kaki sebelah kiri serta tidak bisa digerakkan, sedangkan Saksi YANTI tidak mengetahui kondisi anak Saksi YANTI dan Korban;
- Bahwa setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa/Sopir Truk dan Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES mendatangi rumah Saksi YANTI untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dan Saksi YANTI meminta kepada Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES untuk biaya berobat Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI namun dana tersebut belum diterima oleh Saksi YANTI dengan alasan Korban tidak memiliki SIM;
- Bahwa Saksi saat kejadian Saksi YANTI menggunakan helm, namun tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan Anak Saksi YANTI tidak menggunakan helm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan di maafkan oleh Saksi YANTI. Terdakwa juga membantu biaya operasi dan mobil ambulans total sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa biaya rumah sakit waktu opname Saksi YANTI dibayar oleh Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sejak keluar dari Rumah Sakit, Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI melakukan pengobatan dengan cara mengonsumsi obat yang di tebus di apotek dan yang diberikan oleh Rumah sakit dan selebihnya melakukan pijat tradisional. Saksi YANTI mengeluarkan biaya Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) menebus obat Anak Saksi YANTI selama 1 (satu) minggu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk obat Saksi YANTI;
- Bahwa santunan yang diberikan jasa raharja karena kematian Korban adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas, Saksi YANTI belum bisa berjalan sampai sekarang, dan masih melakukan pengobatan tradisional. Karena itu. Saksi YANTI tidak dapat bekerja disebabkan tidak bisa berjalan. Sebelumnya Saksi YANTI dan suami Korban sehari-hari berjualan kue dan sekarang untuk keperluan sehari-hari di tanggung oleh keluarga Saksi YANTI;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf, dan di maafkan oleh Saksi YANTI;
- Bahwa Suami Korban tidak memiliki riwayat sakit sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi DIKA YUNUS PRIANTO bin SUPRIADIN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi DIKA dihadirkan pada sidang hari ini karena kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Korban pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.50 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi DIKA sedang berada di dalam rumah mertua di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak kurang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kecelakaan. Saksi DIKA tidak melihat langsung kejadian tabrakan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru. Karena awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi DIKA terkejut dibangunkan bahwa ada kecelakaan, mendengar hal tersebut Saksi DIKA langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat kondisi korban yang sudah berada di pinggir jalan sudah di evakuasi oleh masyarakat, pada saat itu Saksi DIKA hanya membantu mengangkat Korban pengendara sepeda motor merek Supra Fit dan penumpang sepeda motor merek Supra Fit ke ambulans. Di tempat kejadian terdapat 3 (tiga) orang korban;

- Bahwa Saksi DIKA tidak melihat helm yang terlepas atau tercecer di tempat kejadian namun melihat tumpahan bekas makanan dari dalam gerobak milik pengendara sepeda motor Honda Supra Fit di tengah jalan, pecahan kendaraan sepeda motor merek Supra Fit dan terdapat bekas rem truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres di bagian tengah jalan/ garis marka kuning;

3. Saksi ILHAMSYAH bin H.ISRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi ILHAMSYAH dihadirkan pada sidang hari ini karena kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Korban pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.30 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ILHAMSYAH tidak melihat kejadian namun pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB Saksi ILHAMSYAH terkejut dan bangun karena mendengar suara benturan sangat keras kemudian Saksi ILHAMSYAH langsung keluar rumah, dan mendatangi langsung tempat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut. Saksi ILHAMSYAH melihat truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres sudah parkir di posisi sebelah kiri jalan (arah luar kota) dengan keadaan rusak sedikit di bagian depan dan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru tergeletak di aspal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak pinggir sebelah kanan (arah luar kota) dengan keadaan rusak parah;

- Bahwa Saksi ILHAMSYAH melihat seorang laki-laki tergeletak di tengah jalan dengan kondisi masih hidup dan meminta tolong dengan suara lirih serta kesakitan dan dalam keadaan tidak terpasang helm, seorang Ibu-ibu yang tergeletak. Kemudian Saksi ILHAMSYAH menolong mengangkat korban laki-laki tersebut ke pinggir jalan. Saksi ILHAMSYAH juga melihat anak kecil mengalami kesakitan pada kaki kiri. Setelah itu Saksi ILHAMSYAH langsung menelepon ambulans RSUD Jaraga Sasameh;

4. Saksi FAHRUDDIN bin JAMRANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi FAHRUDDIN merupakan Wakil Koordinator di Gerai Cabang Buntok yang bertugas memantau kinerja kurir;
- Bahwa Saksi FAHRUDDIN mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk ekspedisi Sicepat Ekspres dari Palangka Raya yang memiliki SIM B1 yang masih berlaku. Pada saat kejadian memang shift/giliran Terdakwa yang menyetir Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi Sicepat Ekspres Nomor Registrasi B 9010 SCJ. Pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa bersama 1 (satu) orang sopir pengganti;
- Bahwa Pemilik Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi SICEPAT EKSPRES Nomor Registrasi B 9010 SCJ sesuai tertera di STNK atas nama PT. BATAVIA P TRANS TOK, Alamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan namun status penguasaan Perusahaan Sicepat Ekspres adalah sewa dari PT. Batavia;
- Bahwa Saksi FAHRUDDIN mendampingi terdakwa untuk berkomunikasi dengan keluarga korban;
- Bahwa pihak perusahaan Sicepat Ekspres belum memberikan santunan kepada Para Korban maupun keluarga Korban karena masih kekurangan syarat yang dibutuhkan perusahaan, yaitu SIM Korban/Pengendara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres warna Kuning Putih dengan nomor registrasi B 9010 SCJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna biru hitam pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.30 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB dari kantor Ekspedisi Si Cepat di jalan Pramuka I Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kota buntok Kabupaten Barito Selatan. Terdakwa mengemudikan truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres dengan membawa 1 (satu) orang penumpang, yaitu rekan kerja yang bernama HARDI YANI alias ABENG yang di kursi penumpang di samping Terdakwa. Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa merasa kurang konsentrasi karena mengantuk. Terdakwa memaksakan diri mengemudikan truk tersebut karena ingin sampai ke *rest area* di Musholla untuk beristirahat dan pergantian sopir. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa terkejut tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan berada di jalur sebelah kanan dan Terdakwa baru melihat pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di depan truk dari arah berlawanan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter. Karena jarak sudah dekat Terdakwa pun tidak sempat melakukan gerakan menghindar, namun pada saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, benturan terjadi antara bagian bumper depan sebelah kiri dari mobil truk dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra Fit. Lalu ABENG terbangun dan langsung turun dari truk dan menolong korban dan anaknya dan mengevakuasi kendaraan sepeda motor Supra Fit tersebut ke pinggir bahu jalan pada saat itu terdakwa meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membantu menghubungi pihak ambulans. Setelah Terdakwa membantu mengevakuasi korban pengendara dan 2 (dua) orang penumpang sepeda motor Honda Supra Fit, Terdakwa tidak mengetahui lagi keadaannya karena Terdakwa di bawa ke Polres Barel dan tidak beberapa lama setelah di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polres Barel Terdakwa mendapatkan kabar dari Istri Terdakwa dan pihak kepolisian bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut meninggal dunia dan istri serta anaknya mengalami patah kaki;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan ABENG tidak mengalami luka-luka, namun pengendara motor dan para penumpang nya dalam keadaan terluka namun tidak tahu pasti luka yang dialami;
- Bahwa saat mengemudikan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres warna Kuning Putih dengan nomor registrasi B 9010 SCJ Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras yang mengandung alkohol dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit kronis serta memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di ekspedisi Sicepat Ekspres selama 7 (tujuh) bulan namun sudah memiliki pengalaman sebagai sopir selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Istri Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Korban sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan telah meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Hitam Biru, TNKB hitam, No.Registrasi KH 2560 DC, Tahun 2005, 100 cc, No.Mesin: HB41E1159355, No.Rangka: MH1HB41195K151260, Pemilik a.n SUBIANTO;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT, Kuning Putih, TNKB hitam, No.Registrasi B 9010 SCJ, Tahun 2021, 3908 cc, No.Mesin: 4D34TX15414, No.Rangka: MHMFE74PVMK004718, Pemilik a.n PT BATAVIA P TRANS TBK;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT No.Registrasi B 9010 SCJ dengan No.STNK 07562305, Samsat Jakarta, 09-04-2026 a.n PT BATAVIA P TRANS TBK;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 77052323021452, Kalteng, berlaku sampai 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum korban atas nama HARDYANI bin SUPIANI Nomor: 222/440/RS.BPP.2/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari UPTD Puskesmas Patas I yang ditandatangani oleh dr. MAKHFUDZ DWI SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan Panjang luka  $\pm$  3 cm dengan tepi luka rata;
- Ditemukan kelainan pada paha kiri di area atas lutut, teraba tulang retak;
- Ditemukan memar kebiruan di bawah mata kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan cedera seperti tersebut di atas dan ditemukan kemungkinan tulang yang patah pada paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.50 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres nopol B 9010 SCJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC yang di kendaraai Korban dengan penumpang Saksi YANTI serta Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB dari kantor Expedisi Si Cepat di jalan Pramuka I Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kota buntok Kabupaten Barito Selatan. Terdakwa mengemudikan truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres dengan membawa 1 (satu) orang penumpang, yaitu rekan kerja yang bernama HARDI YANI alias ABENG yang di kursi penumpang di samping Terdakwa. Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa merasa kurang konsentrasi karena mengantuk. Terdakwa memaksakan diri mengemudikan truk tersebut karena ingin sampai ke *rest area* di Musholla untuk beristirahat dan pergantian sopir. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa terkejut tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan berada di jalur sebelah kanan dan Terdakwa baru melihat pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di depan truk dari arah berlawanan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter. Karena jarak sudah dekat Terdakwa pun tidak sempat melakukan gerakan menghindar, namun pada saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman dan menabrak pengendara sepeda motor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit tersebut, benturan terjadi antara bagian bumper depan sebelah kiri dari mobil truk dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra Fit. Lalu ABENG terbangun dan langsung turun dari truk dan menolong korban dan anaknya dan mengevakuasi kendaraan sepeda motor Supra Fit tersebut ke pinggir bahu jalan pada saat itu terdakwa meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membantu menghubungi pihak ambulans. Setelah Terdakwa membantu mengevakuasi korban pengendara dan 2 (dua) orang penumpang sepeda motor Honda Supra Fit, Terdakwa tidak mengetahui lagi keadaannya karena Terdakwa di bawa ke Polres Barel dan tidak beberapa lama setelah di bawa ke Polres Barel Terdakwa mendapatkan kabar dari Istri Terdakwa dan pihak kepolisian bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut meninggal dunia dan istri serta anaknya mengalami patah kaki;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB Saksi YANTI, Anak Saksi YANTI dan Korban berangkat dari rumah untuk berjualan di pasar subuh Desa Sababillah menggunakan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC dengan menarik gerobak dagangan yang di kendarai oleh Korban dengan penumpang Anak Saksi YANTI duduk di depan dan Saksi YANTI duduk di belakang. Saat melintas di tempat kejadian, Saksi YANTI melihat dari arah berlawanan (dari arah luar kota Buntok) sebuah mobil truk box warna kuning oleng hilang kendali masuk ke jalur sebelah kanan/masuk jalur jalan Saksi YANTI. Saat itu Korban berusaha menghindar ke jalur kanan dari arah dalam kota akan tetapi karena jarak sudah dekat lalu terjadi tabrakan. Setelah itu Saksi YANTI jatuh ke kiri aspal badan jalan dan tergeletak di jalan lalu di angkat oleh warga ke pinggir bahu jalan. Kemudian datang mobil ambulans dan warga mengangkat Saksi YANTI ke mobil ambulans ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi DIKA sedang berada di dalam rumah mertua di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kecelakaan. Saksi DIKA tidak melihat langsung kejadian tabrakan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru. Karena awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi DIKA terkejut dibangunkan bahwa ada kecelakaan, mendengar hal tersebut Saksi DIKA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat kondisi korban yang sudah berada di pinggir jalan sudah di evakuasi oleh masyarakat, pada saat itu Saksi DIKA hanya membantu mengangkat Korban pengendara sepeda motor merek Supra Fit dan penumpang sepeda motor merek Supra Fit ke ambulans. Di tempat kejadian terdapat 3 (tiga) orang korban;

- Bahwa Saksi ILHAMSYAH tidak melihat kejadian namun pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB Saksi ILHAMSYAH terkejut dan bangun karena mendengar suara benturan sangat keras kemudian Saksi ILHAMSYAH langsung keluar rumah, dan mendatangi langsung tempat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut. Saksi ILHAMSYAH melihat truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres sudah parkir di posisi sebelah kiri jalan (arah luar kota) dengan keadaan rusak sedikit di bagian depan dan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru tergeletak di aspal agak pinggir sebelah kanan (arah luar kota) dengan keadaan rusak parah;
- Bahwa Saksi ILHAMSYAH melihat seorang laki-laki tergeletak di tengah jalan dengan kondisi masih hidup dan meminta tolong dengan suara lirih serta kesakitan dan dalam keadaan tidak terpasang helm, seorang Ibu-ibu yang tergeletak. Kemudian Saksi ILHAMSYAH menolong mengangkat korban laki-laki tersebut ke pinggir jalan. Saksi ILHAMSYAH juga melihat anak kecil mengalami kesakitan pada kaki kiri. Setelah itu Saksi ILHAMSYAH langsung menelepon ambulans RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan ABENG tidak mengalami luka-luka, namun pengendara motor dan para penumpang nya dalam keadaan terluka namun tidak tahu pasti luka yang dialami;
- Bahwa saat mengemudikan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres warna Kuning Putih dengan nomor registrasi B 9010 SCJ Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras yang mengandung alkohol dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit kronis serta memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa Saksi saat kejadian Saksi YANTI menggunakan helm, namun tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan Anak Saksi YANTI tidak menggunakan helm;
- Bahwa Saksi DIKA tidak melihat helm yang terlepas atau tercecer di tempat kejadian namun melihat tumpahan makanan dari dalam gerobak milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Honda Supra Fit di tengah jalan, pecahan kendaraan sepeda motor merek Supra Fit dan terdapat bekas rem truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres di bagian tengah jalan/garis marka kuning;

- Bahwa Saksi FAHRUDDIN merupakan Wakil Koordinator di Gerai Cabang Buntok yang bertugas memantau kinerja kurir;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk ekspedisi Sicepat Ekspres dari Palangka Raya yang memiliki SIM B1 yang masih berlaku. Pada saat kejadian memang shift/giliran Terdakwa yang menyetir Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi Sicepat Ekspres Nomor Registrasi B 9010 SCJ. Pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa bersama 1 (satu) orang sopir pengganti;
- Bahwa Pemilik Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi SICEPAT EKSPRES Nomor Registrasi B 9010 SCJ sesuai tertera di STNK atas nama PT. BATAVIA P TRANS TOK, Alamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan namun status penguasaan Perusahaan Sicepat Ekspres adalah sewa dari PT. Batavia;
- Bahwa setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa/Sopir Truk dan Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES mendatangi rumah Saksi YANTI untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dan Saksi YANTI meminta kepada Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES untuk biaya berobat Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI namun dana tersebut belum diterima oleh Saksi YANTI dengan alasan Korban tidak memiliki SIM, karena salah satu syarat adalah memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan di maafkan oleh Saksi YANTI. Terdakwa juga membantu biaya operasi dan mobil ambulans total sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa biaya rumah sakit waktu opname Saksi YANTI dibayar oleh Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sejak keluar dari Rumah Sakit, Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI melakukan pengobatan dengan cara mengonsumsi obat yang di tebus di apotek dan yang diberikan oleh Rumah sakit dan selebihnya melakukan pijat tradisional. Saksi YANTI mengeluarkan biaya Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) menebus obat Anak Saksi YANTI selama 1 (satu) minggu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk obat Saksi YANTI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa santunan yang diberikan jasa raharja karena kematian Korban adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian Saksi YANTI mengalami luka di dahi sebelah kiri dan sakit di bagian kaki sebelah kiri serta tidak bisa digerakkan, sedangkan Saksi YANTI tidak mengetahui kondisi anak Saksi YANTI dan Korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas, Saksi YANTI belum bisa berjalan sampai sekarang, dan masih melakukan pengobatan tradisional. Karena itu. Saksi YANTI tidak dapat bekerja disebabkan tidak bisa berjalan. Sebelumnya Saksi YANTI dan suami Korban sehari-hari berjualan kue dan sekarang untuk keperluan sehari-hari di tanggung oleh keluarga Saksi YANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”, Selanjutnya yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah seseorang/pengemudi memegang kemudi/kendali akan kendaraan motor tersebut.” Kendaraan bermotor yang dimaksud di sini meliputi mobil, sepeda motor, truk dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian akan tetapi pelaku sama sekali tidak menginginkan terjadinya akibat. Pada kondisi sebelum kejadian Pelaku sebenarnya sudah menduga atau sudah merasa akan terjadi suatu akibat/peristiwa dan seharusnya melakukan upaya untuk menghindari namun Pelaku mengabaikannya sehingga terjadilah akibat yang tidak di inginkannya itu. Misalnya, Pengemudi mobil sudah merasa mengantuk namun tetap memaksakan diri mengemudikan mobil tersebut dan akhirnya tertidur sesaat dan menabrak pengguna jalan lain. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, “Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan". Bahwa mengenai kewajiban dan tanggung jawab akibat kelalaian Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.". Bahwa Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat."

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 04.50 WIB di jalan Pahlawan, RT 38, RW 05, (dekat makam muslimin Raut), Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres nopol B 9010 SCJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC yang di kendarai Korban dengan penumpang Saksi YANTI serta Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB dari kantor Expedisi Si Cepat di jalan Pramuka I Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kota buntok Kabupaten Barito Selatan. Terdakwa mengemudikan truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres dengan membawa 1 (satu) orang penumpang, yaitu rekan kerja yang bernama HARDI YANI alias ABENG yang di kursi penumpang di samping Terdakwa. Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa merasa kurang konsentrasi karena mengantuk. Terdakwa memaksakan diri mengemudikan truk tersebut karena ingin sampai ke *rest area* di Musholla untuk beristirahat dan pergantian sopir. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa terkejut tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan berada di jalur sebelah kanan dan Terdakwa baru melihat pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di depan truk dari arah berlawanan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter. Karena jarak sudah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa pun tidak sempat melakukan gerakan menghindar, namun pada saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, benturan terjadi antara bagian bumper depan sebelah kiri dari mobil truk dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra Fit. Lalu ABENG terbangun dan langsung turun dari truk dan menolong korban dan anaknya dan mengevakuasi kendaraan sepeda motor Supra Fit tersebut ke pinggir bahu jalan pada saat itu terdakwa meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membantu menghubungi pihak ambulans. Setelah Terdakwa membantu mengevakuasi korban pengendara dan 2 (dua) orang penumpang sepeda motor Honda Supra Fit, Terdakwa tidak mengetahui lagi keadaannya karena Terdakwa di bawa ke Polres Barel dan tidak beberapa lama setelah di bawa ke Polres Barel Terdakwa mendapatkan kabar dari Istri Terdakwa dan pihak kepolisian bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut meninggal dunia dan istri serta anaknya mengalami patah kaki;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIB Saksi YANTI, Anak Saksi YANTI dan Korban berangkat dari rumah untuk berjualan di pasar subuh Desa Sababillah menggunakan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru nopol. KH 2560 DC dengan menarik gerobak dagangan yang di kendarai oleh Korban dengan penumpang Anak Saksi YANTI duduk di depan dan Saksi YANTI duduk di belakang. Saat melintas di tempat kejadian, Saksi YANTI melihat dari arah berlawanan (dari arah luar kota Buntok) sebuah mobil truk box warna kuning oleng hilang kendali masuk ke jalur sebelah kanan/masuk jalur jalan Saksi YANTI. Saat itu Korban berusaha menghindar ke jalur kanan dari arah dalam kota akan tetapi karena jarak sudah dekat lalu terjadi tabrakan. Setelah itu Saksi YANTI jatuh ke kiri aspal badan jalan dan tergeletak di jalan lalu di angkat oleh warga ke pinggir bahu jalan. Bahwa saat kejadian Saksi YANTI mengalami luka di dahi sebelah kiri dan sakit di bagian kaki sebelah kiri serta tidak bisa digerakkan, sedangkan Saksi YANTI tidak mengetahui kondisi anak Saksi YANTI dan Korban. Kemudian datang mobil ambulans dan warga mengangkat Saksi YANTI ke mobil ambulans;

Menimbang, bahwa Saksi DIKA dan Saksi ILHAMSYAH tidak melihat kejadian secara langsung. Pada saat kejadian sekira pukul 04.30 WIB Saksi ILHAMSYAH terkejut dan bangun karena mendengar suara benturan sangat keras kemudian Saksi ILHAMSYAH langsung keluar rumah, dan mendatangi langsung tempat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut. Sementara Saksi DIKA terkejut dibangunkan bahwa ada kecelakaan, mendengar hal tersebut Saksi DIKA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat kondisi korban yang sudah berada di pinggir jalan sudah di evakuasi oleh masyarakat, pada saat itu Saksi DIKA hanya membantu mengangkat Korban pengendara sepeda motor merek Supra Fit dan penumpang sepeda motor merek Supra Fit ke ambulans. Di tempat kejadian terdapat 3 (tiga) orang korban. Saksi DIKA tidak melihat helm yang terlepas atau tercecer di tempat kejadian namun melihat pecahan kendaraan sepeda motor merek Supra Fit dan terdapat bekas rem truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres di bagian tengah jalan/ garis marka kuning. Saksi ILHAMSYAH melihat truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres sudah parkir di posisi sebelah kiri jalan (arah luar kota) dengan keadaan rusak sedikit di bagian depan dan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam biru tergeletak di aspal agak pinggir sebelah kanan (arah luar kota) dengan keadaan rusak parah. Pada saat itu juga Saksi ILHAMSYAH melihat seorang laki-laki tergeletak di tengah jalan dengan kondisi masih hidup dan meminta tolong dengan suara lirih serta kesakitan dan dalam keadaan tidak terpasang helm, seorang Ibu-ibu yang tergeletak. Kemudian Saksi ILHAMSYAH menolong mengangkat korban laki-laki tersebut ke pinggir jalan. Saksi ILHAMSYAH juga melihat anak kecil mengalami kesakitan pada kaki kiri. Setelah itu Saksi ILHAMSYAH langsung menelepon ambulans RSUD Jaraga Sasameh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama HARDYANI bin SUPIANI Nomor: 222/440/RS.BPP.2/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari UPTD Puskesmas Patas I yang ditandatangani oleh dr. MAKHFUDZ DWI SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan Panjang luka  $\pm$  3 cm dengan tepi luka rata;
- Ditemukan kelainan pada paha kiri di area atas lutut, teraba tulang retak;
- Ditemukan memar kebiruan di bawah mata kiri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar dipadatkan cedera seperti tersebut di atas dan ditemukan kemungkinan tulang yang patah pada paha kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sopir truk ekspedisi Sicepat Ekspres dari Palangka Raya. Pada saat kejadian memang shift/giliran Terdakwa yang menyetir Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi Sicepat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspres Nomor Registrasi B 9010 SCJ. Pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa bersama 1 (satu) orang sopir pengganti. Saat mengemudikan antara truk box merek Mitsubishi dengan logo Ekspedisi Sicepat Ekspres warna Kuning Putih dengan nomor registrasi B 9010 SCJ Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras yang mengandung alkohol dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit kronis serta memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa/Sopir Truk dan Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES mendatangi rumah Saksi YANTI untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Terdakwa sudah meminta maaf dan di maafkan oleh Saksi YANTI. Dan Saksi YANTI meminta kepada Pihak Perwakilan PT. EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES untuk biaya berobat Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI namun dana tersebut belum diterima oleh Saksi YANTI dengan alasan Korban tidak memiliki SIM, karena salah satu syarat adalah memiliki SIM. Sedangkan Terdakwa telah membantu biaya operasi dan mobil ambulans total sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa santunan yang diberikan jasa raharja karena kematian Korban adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya biaya rumah sakit waktu opname Saksi YANTI dibayar oleh Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sejak keluar dari Rumah Sakit, Saksi YANTI dan Anak Saksi YANTI melakukan pengobatan dengan cara mengonsumsi obat yang di tebus di apotek dan yang diberikan oleh Rumah sakit dan selebihnya melakukan pijat tradisional. Saksi YANTI mengeluarkan biaya Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) menebus obat Anak Saksi YANTI selama 1 (satu) minggu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk obat Saksi YANTI. Kemudian akibat dari kecelakaan lalu lintas, Saksi YANTI belum bisa berjalan sampai sekarang, dan masih melakukan pengobatan tradisional. Karena itu. Saksi YANTI tidak dapat bekerja disebabkan tidak bisa berjalan. Sebelumnya Saksi YANTI dan suami Korban sehari-hari berjualan kue dan sekarang untuk keperluan sehari-hari di tanggung oleh keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Hitam Biru, TNKB hitam, No.Registrasi KH 2560 DC, Tahun 2005, 100 cc, No.Mesin: HB41E1159355, No.Rangka: MH1HB41195K151260, Pemilik a.n SUBIANTO;

yang pada persidangan terbukti merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YANTI binti SYAMSUDIN;

- 1 (satu) unit Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT, Kuning Putih, TNKB hitam, No.Registrasi B 9010 SCJ, Tahun 2021, 3908 cc, No.Mesin: 4D34TX15414, No.Rangka: MHMF74PVMK004718, Pemilik a.n. PT BATAVIA P TRANS TBK;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT No.Registrasi B 9010 SCJ dengan No.STNK 07562305, Samsat Jakarta, 09-04-2026 a.n PT BATAVIA P TRANS TBK;

yang pada persidangan telah terbukti bahwa Pemilik Mobil Truk Box Merek Mitsubishi dengan Logo Ekspedisi SICEPAT EKSPRES Nomor Registrasi B

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9010 SCJ sesuai tertera di STNK atas nama PT. BATAVIA P TRANS TBK, Alamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan namun status penguasaan Perusahaan Sicepat Ekspres adalah sewa dari PT. BATAVIA P TRANS TBK. Dalam hal ini Perusahaan Sicepat Ekspres diwakili oleh Saksi FAHRUDDIN, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT BATAVIA P TRANS TBK melalui Saksi FAHRUDDIN merupakan Wakil Koordinator di Gerai Cabang Buntok dan merupakan wakil dari Perusahaan Sicepat Ekspres;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 77052323021452, Kalteng, berlaku sampai 12 Mei 2023;

yang pada persidangan terbukti milik Terdakwa, dan merupakan salah satu dokumen resmi yang diperlukan oleh Terdakwa di kemudian hari, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia dan Istri serta anak Korban luka-luka;
- Istri korban masih terhambat aktivitasnya karena belum bisa berjalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan dan telah saling memaafkan;
- Korban Pengemudi tidak memiliki SIM yang aktif;
- Sepeda motor yang digunakan Korban di tumpangi oleh 3 (tiga) orang;
- Sepeda motor yang digunakan Korban tidak digunakan sesuai dengan kapasitasnya yaitu untuk menarik gerobak;
- Korban tidak menggunakan helm dengan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIAN NASIR bin SUGIANOOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Hitam Biru, TNKB hitam, No.Registrasi KH 2560 DC, Tahun 2005, 100 cc, No.Mesin: HB41E1159355, No.Rangka: MH1HB41195K151260, Pemilik a.n SUBIANTO;

Dikembalikan kepada Saksi YANTI binti SYAMSUDIN;

- 1 (satu) unit Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT, Kuning Putih, TNKB hitam, No.Registrasi B 9010 SCJ, Tahun 2021, 3908 cc, No.Mesin: 4D34TX15414, No.Rangka: MHMFE74PVMK004718, Pemilik a.n. PT BATAVIA P TRANS TBK;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Box merek Mitsubishi dengan logo ekspedisi SICEPAT No.Registrasi B 9010 SCJ dengan No.STNK 07562305, Samsat Jakarta, 09-04-2026 a.n PT BATAVIA P TRANS TBK;

Dikembalikan kepada PT BATAVIA P TRANS TBK melalui Saksi FAHRUDDIN bin JAMRANI (Alm) sebagai perwakilan SICEPAT EKSPRES;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 77052323021452;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Bnt